

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Terdapat 2 varian praktik jual beli borongan pakaian bekas, yaitu yang diperbolehkan untuk melihat pakaian bekas secara borongan, dan yang tidak diperbolehkan untuk melihat pakaian bekas secara borongan, dan yang ditemukan penulis di lapangan ada 4 informan yang melakukan jual beli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli yang tidak bertentangan dengan fiqh dalam Islam seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) dan adanya ucapan akad antara kedua belah pihak, sedangkan ada 2 informan yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Hal ini dibuktikan dengan memenuhi 2 rukun dan syarat yang ditentukan seperti praktik di lapangan adanya penjual dan pembeli serta adanya ucapan akad antara kedua belah pihak. Namun salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhinya oleh kedua informan terletak pada rukun *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual), diantaranya mengenai syaratnya dalam *ma'qud 'alaih* yaitu barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadarnya, dan sifat-sifatnya jelas sehingga tidak menimbulkan jual beli yang dilarang atau *gharar* saat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli.

Fakta yang terjadi di lapangan 2 informan tersebut tidak melakukan praktik jual beli borongan pakaian bekas seperti yang dikatakan di atas. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh 2 informan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Adapun juga dalam praktiknya para pembeli pakaian bekas sudah mengikuti serta mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli pakaian bekas borongan karena adanya faktor harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis. Fakta dilapangan tersebut selaras dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh para pembeli pakaian bekas di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, bahwa hasil wawancara dengan para informan tersebut karena harga yang murah secara borongan dibandingkan dengan eceran.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti kemukakan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual hendaknya melakukan transaksi yang baik dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli agar jual beli tersebut sah dan mendapatkan rida dari Allah SWT. Juga agar kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling mengetahui mengenai barang yang dijual oleh penjual pakaian bekas.
2. Peneliti berharap dengan penelitian ini nantinya akan memudahkan masyarakat kota Banjarmasin untuk wawasan tentang jual beli borongan pakaian bekas di kota Banjarmasin.